

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	1
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak	Solopos
Media Online

Wilayah: Kabupaten Sukoharjo

Halaman 12

Pemilik Rumah Makan Kena Denda Rp500.000

INDAH SEPTIYANING W.

SUKOHARJO—Dua pelaku usaha rumah makan di Kabupaten Sukoharjo dikenai sanksi denda senilai Rp500.000 karena menjadi lokasi hajatan yang melanggar protokol kesehatan (prokes).

Denda tersebut masuk ke kas daerah Sukoharjo. Kepala Satpol PP Sukoharjo, Heru Indarjo, mengatakan dua warung makan itu berada di wilayah Kecamatan Grogol. Pemilik rumah makan mengizinkan tempat usahanya menjadi lokasi hajatan tanpa mematuhi protokol kesehatan. Selain jumlah tamu undangan melebihi ketentuan, penyelenggara juga menyediakan tempat duduk dan hidangan di tempat.

"Dua tempat usaha itu sudah beberapa kali melanggar dan sudah beri peringatan. Namun, mereka kembali melanggar dan kami kenai sanksi denda Rp500.000," kata Heru kepada *Solopos.com*, Kamis (18/2/2021).

Selain dikenai sanksi denda, Satgas Covid-19 juga membubarkan hajatan yang tengah berlangsung. Petugas menilai penyelenggara sudah tak patuh aturan dan mengabaikan imbauan pemerintah soal prokes.

Merujuk ketentuan yang berlaku, hajatan boleh dilaksanakan dengan jumlah tamu undangan dibatasi maksimal 30 orang. Hajatan juga masih ditoleransi dengan sistem *banyu mili* tanpa tempat duduk dan tidak menyediakan hidangan di tempat alias hidangan dibawa pulang.

"Jadi tamu undangan datang mengucapkan selamat dan langsung pulang. Hidangan dibawa pulang," katanya.

Heru meminta warga Sukoharjo mematuhi aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro. Berdasarkan catatan Satpol PP, sejak PPKM diberlakukan kali pertama hingga kini total pelanggaran prokes mencapai 2.494. Nilai denda yang disetor ke kas Rp31.250.000.

Hingga kini petugas gabungan terus melakukan operasi masker sebagai bentuk penegakan prokes di tengah pandemi Covid-19 yang belum berhenti. Status KLB Covid-19 juga sudah diperpanjang hingga delapan kali sejak Covid-19 diidentifikasi pada Maret 2020.